



PUTUSAN

NOMOR 145/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN;
- 2. Tempat lahir : Bogor;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /5 Juni 1971;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Pakis Sidorejo III / 10 A RT 001 RW 005 Kel. Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- 7. Agama : Hindu;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN;
- 2. Tempat lahir : Kediri;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /2 Agustus 1993;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Ngagel Rejo Utara 8 / 28 RT 005 RW 001 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO;
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /18 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ngagel Rejo Utara 8 / 34 B RT 005 RW
001 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Abdul Rahman Misbakhun Nafi', S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum PLATO" yang berkantor di Jl. Cipta Menanggal V No 16, Kelurahan Menanggal, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023;

Para Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 14.20 Wib atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di hubungi oleh saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan memberitahu akan membayar hutangnya akan tetapi saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI menghubungi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dengan memberitahu bahwa Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI mempunyai uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, lalu sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang tinggal di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI memberi uang ke Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabunya ditempat ranjauan lalu Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN mengirim share lock tempat ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan didaerah Gunungsari Surabaya, selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO sampai ditempat ranjauan lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kembali menuju ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO tiba di tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari NYOMAN yang bertempat di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil kepada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di timbang kemudian sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi ROZI UBAIDILLAH, SH dan saksi M. SAIFUL ANWAR menangkap Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO lalu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya ditemukan dilantai kamar dan saat itu sabunya berada diatas timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,46 gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam laci lemari kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 2 (dua) buah timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) buah timbangan elektrik berada dilantai bawah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam laci lemari kamar bersama dengan 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik, sedangkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita pada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



STNK nya a.n. I.N DWI dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337 milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang digunakan sebagai alat komunikasi, selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 milik Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dan dari Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089 milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,46 gram beserta pembungkusnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dapatkan dengan cara membeli kepada saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023;
- Bahwa Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07521/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, Kesimpulan :
Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 26606/2023/NNF.- s.d. 26608/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,107 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,237 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram



adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 14.20 Wib atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di hubungi oleh saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan memberitahu akan membayar hutangnya akan tetapi saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI menghubungi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dengan memberitahu bahwa Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSURI mempunyai uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, lalu sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang tinggal di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI memberi uang ke Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabunya ditempat ranjauan lalu Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN mengirim share lock tempat ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan didaerah Gunungsari Surabaya, selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO sampai ditempat ranjauan lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kembali menuju ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO tiba di tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang bertempat di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil kepada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di timbang kemudian sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi ROZI UBAIDILLAH, SH dan saksi M. SAIFUL ANWAR menangkap Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO lalu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya menemukan dan menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya ditemukan dilantai kamar dan saat itu sabunya berada diatas timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,46 gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam laci lemari kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 2 (dua) buah timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) buah timbangan elektrik berada dilantai bawah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam laci lemari kamar bersama dengan 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik, sedangkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita pada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337 milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang digunakan sebagai alat komunikasi, selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 milik Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dan dari Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089 milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,46 gram beserta pembungkusnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dapatkan dengan cara membeli kepada saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023;
- Bahwa Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07521/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, Kesimpulan :
Bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26606/2023/NNF.- s.d. 26608/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,107 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,237 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 145/PID.SUS/2024/PT.Sby, tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 145/PID.SUS/2024/PT Sby, tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg. Perkara: PDM-422/M.5.10/Enz.2/11//2023 tanggal 6 Desember 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidaair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompore) terbuat dari botol plastic;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337;
 - 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI;Dirampas untuk negara
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 20 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : **I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN**, Terdakwa II : **ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN** dan Terdakwa III : **AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337;
 - 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 409/Akta.Pid/Bdg/XII/2023/PN Sby Jo Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2024, kepada Penasihat Hukum Terdakwa III pada tanggal 4 Januari 2024, kepada Terdakwa I pada tanggal 5 Januari 2024 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 8 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Januari 2024 serta telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III, masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 9 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Januari 2024, serta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III, pada tanggal 5 Januari 2024 kepada Penuntut Umum, pada tanggal 8 Januari 2024 kepada Terdakwa I, pada tanggal 10 Januari 2024 kepada Terdakwa II, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Penuntut Umum yang berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Desember 2023 tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masih terlalu ringan dengan mengemukakan alasan-alasan :

1. Bahwa dengan ringannya pidana tersebut sangat menciderai rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ringannya pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya (Para Terdakwa);
3. Bahwa ringannya pidana yang telah dijatuhkan tersebut dapat mendorong Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya (tindak pidana) tersebut;
4. Bahwa ringannya pidana tersebut dapat mendorong munculnya pelaku-pelaku lain untuk melakukan perbuatan sejenis seperti yang telah dilakukan para terdakwa;
5. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dimana terdakwa I: **I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN** dan terdakwa II: **ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN** merupakan residivis dengan kejahatan dan modus operandi yang sama;
6. Bahwa terdakwa I: **I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN**, bersama dengan terdakwa II: **ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN** dan terdakwa III: **AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO** melakukan permufakatan jahat untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu sehingga apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut di hukum dengan hukuman yang terlampau ringan maka akan menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya agar menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III, yang berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:
 - 1.1 Pertimbangan Judex factie

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa di hubungi oleh **saksi AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain)** dengan memberitahu akan membayar hutangnya namun AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya (Vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2438/pid.sus/2023/PN sby, halaman 6 baris ke-9 s.d baris ke-17)

Bahwa **AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO** dalam keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan adalah NAPI yang berada dalam Rutan kelas I Surabaya dan statusnya bukan sebagai SAKSI dan juga tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, serta tidak ada berkas perkara atas nama AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO

- Bahwa sekira jam 11.00 Wib terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN BIN SAMSURI MARIMUN menghubungi terdakwa dengan memberitahukan bahwa terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO (Vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2438/pid.sus/2023/PN sby, halaman 6 baris ke-17 s.d baris ke-23)

Bahwa ERWIN DWI KURNIAWAN BIN SAMSURI MARIMUN dan AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO menghubungi terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini *judex factie* tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab.07521/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 26606/2023/NNF.-5.d. 26608/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,237$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN.Sby, Halaman baris ke-7 s.d. ke-17).

Dari hasil Lab tersebut bahwa total barang bukti **netto adalah 0,443 gram** dan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik,

- Bahwa barang bukti 1 klip yang ditemukan dilantai tersebut akan dipakai bersama-sama
- Bahwa 2 klip sabu yang ditemukan di laci lemari adalah sisa pakai dari terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN
- Bahwa timbangan elektrik milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang ditemukan adalah alat untuk menakar konsumsi sabu karena jika terlalu banyak mengkonsumsi maka akan cepat habis

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan Urine Test (tes urin) kepada para Terdakwa dengan hasil **+ (positif metafetamina) mengandung narkoba jenis sabu.**
- Bahwa terdakwa III AGUS WIBISONO Bin DARMANTO **belum pernah dihukum.**

Sehingga berdasarkan fakta hukum yang terjadi/ terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut di atas, diperoleh bukti dan petunjuk yang nyata dan jelas bahwa Menyatakan **Terdakwa I : I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan terdakwa II : ERWIN DWI KURNIAWAN Bin SAMSURI MARIMUN dan terdakwa AGUS WIBISONO Bin DARMANTO adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan Sabu dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkoba tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba".**

2.2 **Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu/ Pengguna/ Penyalahguna dan/atau korban narkoba.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi/ terungkap dalam persidangan diperoleh bukti dan petunjuk yang nyata dan jelas **Terdakwa I : I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan terdakwa II : ERWIN DWI KURNIAWAN Bin SAMSURI MARIMUN dan terdakwa AGUS WIBISONO Bin DARMANTO adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan Sabu, sehingga Para Terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi Medis maupun Sosial, hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut :**

- a) Bahwa Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya ditulis "Undang-Undang Narkoba") menyatakan bahwa :
Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
 - c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.
- b) Bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-undang Narkotika") mengatur tentang:
Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- c) Bahwa Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-undang Narkotika") mengatur tentang:
- (1) *Setiap Penyalah Guna:*
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



d) Bahwa Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-undang Narkotika") mengatur tentang:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

e). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 mengatur tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial"

Bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 mengatur tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial". Dalam Surat Edaran tersebut, seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika:

- Jumlah barang bukti sebagai berikut:
 1. **Kelompokmetamphetamine(shabu) : 1 gram**
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram



- | | |
|--------------------------|-------------|
| 6. Daun Koka | : 5 gram |
| 7. Meskalin | : 5 gram |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram |
| 9. Kelompok LSD | : 2 gram |
| 10. Kelompok PCP | : 3 gram |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 gram |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,96 gram |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 gram |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg |

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,107 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,237 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram dengan berat NETTO keseluruhan adalah **0,443 gram**, sehingga masih dibawah ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yaitu Kelompok Metamfetamine seberat 1 gram. Sehingga pada diri Terdakwa harus direhabilitasi ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial baik milik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta.

- 2.3 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk **membatalkan** Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2438/Pid.Sus/2023/PN.SBY, tanggal 20 Desember 2023 dan selanjutnya mengadili sendiri.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara No. 2438/Pid.Sus/2023/PN.SBY, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2023 atas **Terdakwa WILLI DIAZ SUMANTO Bin SUMANTO** tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa I : I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan terdakwa II : ERWIN DWI KURNIAWAN Bin SAMSURI MARIMUN dan terdakwa AGUS WIBISONO Bin DARMANTO**;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2438/Pid.Sus/2023/PN.SBY, tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa I : I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan terdakwa II : ERWIN DWI KURNIAWAN Bin SAMSURI MARIMUN dan terdakwa AGUS WIBISONO Bin DARMANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menetapkan untuk memerintahkan **Terdakwa I : I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan terdakwa II : ERWIN DWI KURNIAWAN Bin SAMSURI MARIMUN dan terdakwa AGUS WIBISONO Bin DARMANTO** segera menjalani Rehabilitasi Medis Ketergantungan Narkotika di Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya dan menjalani Rehabilitasi Sosial Ketergantungan Narkotika di Pusat Pemberdayaan dan Pemulihan Adiksi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan PLATO Surabaya, Jl. Cipta Menanggal V No 16 Surabaya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya. Dengan berat **NETTO 0,443 gram**
- 2 (dua) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) pak plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337,
- 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888,
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio) warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. IN DWI,

Dirampas untuk Negara

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Atau;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan tanggal 20 Desember 2023 bahwa "Menjatuhkan pidana penjara terhadap

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



Terdakwa I I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, Terdakwa II ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa III AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa dengan adanya hal-hal yang meringankan diantaranya :
 - Terdakwa **AGUS WIBISONO Bin DARMANTO** belum pernah dihukum.
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Sehingga berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut *Judex Factie* memberikan Putusan yang lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006. Dalam pertimbangannya, majelis hakim memaparkan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa, yaitu :
 1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum;
 4. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015, hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu (hal. 80):
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Putusan tingkat kasasi tersebut kemudian diperkuat kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/PID.SUS/2017. Sehingga, memang dalam praktiknya, alasan "**terdakwa berlaku sopan di persidangan**" dapat menjadi hal-hal yang meringankan pidana. Sehingga Terdakwa bisa diputus lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selain mengajukan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi penolakan atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa khususnya Terdakwa III, terlalu ringan sedangkan Terdakwa III terbukti berdasarkan fakta dipersidangan adalah seorang Pecandu Narkotika yang mengalami sindrom ketergantungan sabu sehingga semestinya harus menjalani rehabilitasi, dan sebaliknya atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III, Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa III sehingga memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar menolak permohonan banding Terdakwa III tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Desember 2023, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa III, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Desember 2023, Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Para Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melanggar Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari seluruh fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti dalam perkara a quo yang satu sama lain saling bersesuaian, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan hukum yang sudah **tepat dan benar sesuai hukum** karena dari fakta-fakta dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, utamanya unsur **"membeli dan menerima"** Narkotika Golongan I, unsur ini telah terpenuhi/terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dipandang tidak/belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terhadap Terdakwa I, I.N DWI ANTANA DUSAK anak dari NYOMAN dan Terdakwa II, ERWIN DWI KURNIAWAN Bin SAMSURI, adalah para residivis yang sebelumnya pernah dihukum dalam kasus yang sama (narkotika), sehingga pantas dan adil apabila dalam penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa I dan II tersebut harus diberikan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera di bandingkan dengan Terdakwa III AGUS WIBISONO Bin DARMANTO yang belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Terdakwa III karena sebelumnya belum pernah dihukum dan dalam persidangan menunjukan adanya rasa penyesalan, maka sudah sepatutnya apabila terhadap

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



Terdakwa III dikenakan pidana penjara yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding dari Penuntut Umum agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan II sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap Terdakwa III pidananya harus dikurangi dari tuntutan pidana Penuntut Umum, adapun terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III semestinya dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena argumentasi tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Desember 2023, harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan terhadap pertimbangan-pertimbangan selainnya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut diatas;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I : **I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN**, Terdakwa II : **ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN** dan Terdakwa III : **AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sebagai berikut, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama : **6 (enam) tahun**, untuk Terdakwa III selama **5 (lima) tahun**, serta menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY



4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337;
 - 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI;

Dirampas untuk Negara;

Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Senin, tanggal 19 Februari 2024, yang terdiri dari Risti Indrijani, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Pudyaningtyas, S.H., dan Moestofa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 145/PID,Sus/2024/PT SBY untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Risti Indrijani, S.H.

2. **Moestofa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Sriyanto S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT SBY